



**PUTUSAN**

Nomor : 383/Pdt.G/2012/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**ATIK JOHANTARI Binti MIWARDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMPN 1 Parungkuda, tempat tinggal di Kampung Kaum Kaler RT.04/01Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2012 diwakili oleh Advokat Antik Siti Nuryanti, S.H yang beralamat di Kp. Pasar No. 59 RT.03/03 Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

Melawan

**JUMINO, S.Pd**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SMPN 2 Parungkuda, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KMapung Babakan Gobang RT.02/05 Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat serta saksi saksi;-----

Setelah meneliti bukti lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 25 Juni 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor: 383/Pdt.G/2012/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Peggugat adalah sebagai PNS Guru SMPN 1 Parungkuda, Kabupaten Sukabumi maka gugatan Penggugat diajukan sesuai dengan ketentuan hukum dan adanya surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/Kep.378-BKD/2012, tertanggal 12 Juni 2012 tentang pemberian izin perceraian atas nama Sdr. ATIK JOHANTARI, Pangkat/Gol Ruang : Penata III/ c, Jabatan : Guru pada SMPN 1 Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Peggugat dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 1993 telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 161/7/VIII/93, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten;---



3. Bahwa drai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : NAFIAN KIRAF A CANDRA, laki-laki lahir tanggal 19 Juli 1994, RAHMA FLOSINT A CANDRA DEWI, perempuan lahir tanggal 19 Pebruari 1998 dan ROFI HELIANT O WIBOWO, laki-laki lahir tanggal 6 Desember 2001;-----
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat; -----  
Bahwa sejak tahun 1998, setelah kelahirahn anak kedua, Tergugat dengan berbagai alasan tidur terpisah dengan Penggugat;-----
6. Bahwa penyebab dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut diantaranya : a.) Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri dan bersifat temperamental, b) Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, penghasilan Penggugat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, c.) Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Jnauari 2012 dimana Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 9 Januari 2012, keduanya kini sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing selaku suami istri dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafakah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;-----
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;-----
9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi harapan untuk hidup rukun tidak ada lagi, untuk itu Penggugat mohon perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;-----  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar memutuskan sebagai berikut:-----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (**JUMINO, S.Pd** ) terhadap Penggugat (**ATIK JOHANTARI Binti MIWARDI**);-----
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dengan diawali dibacakannya surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat Nomor : 161/7/VIII/93, tertanggal 7 Agustus 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 140/11/VI/2012, tertanggal 18 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian \_\_\_\_\_ diberi \_\_\_\_\_ tanda P.2;-----
3. Asli Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/Kep. 378-BKD/ 2012, tertanggal 12 Juni 2012, tentang pemberian izin perceraian an. Penggugat, yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi, diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. UNUN HARTATI, Sp. Binti MIWARDI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Cibatut RT.01/05 Desa Selawangi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada \_\_\_\_\_ pokoknya \_\_\_\_\_ sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di Jawa Klaten, kemudian pindah ke Cisolok dan Parungkuda;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan ketiga dengan ibunya dan anak kedua dengan ayahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, Tergugat jarang komunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilannya, Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bernama Mia (sepupu Penggugat) saat di Cisolok yang kemudian Tergugat dipindahkan ke Parungkuda;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Januari 2012 sampai sekarang, Tergugat tinggal di Parungkuda dan Penggugat di Karang Tengah Cibadak;
  - Bahwa oleh pihak keluarga terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
2. AYAT HIDAYAT, S.Pd. bin SUMARNI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Pasirkembar RT.01/07 Desa Cikakak Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai rekan kerja Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Cisolok kemudian pindah ke Parungkuda;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pindah tugas ke Sekolah yang berbeda di Parungkuda;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi sudah tidak harmonis, mengenai penyebabnya saksi tidak mengetahui secara jelas, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Penggugat, Tergugat tidak perhatian dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Januari 2012, Tergugat tinggal di Parungkuda dan Penggugat di KarangTengah Cibadak;
- Bahwa terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjukalah semua hal ihwal dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pekawinan yang sah;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan pertengkaran, sejak tahun 1998 setelah kelahiran anak kedua Tergugat dengan berbagai alasan tidur terpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak menghargai isteri, Tergugat bersifat temperamental, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain (Mia) dan sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, oleh karenanya keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, dibawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sudah berpisah rumah dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga dengan kondisi terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT





surat Ar-Ruum : 21 yang artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”; dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, oleh karenanya sebagaimana pasal 125 HIR. perkara ini dapat diputus dengan verstek, serta sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Ciambar Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Jawa Tengah, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (JUMINO, S.Pd. bin SUMARIO) terhadap Penggugat (ATIK JOHANTARI Binti MIWARDI);
  - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Ciambar Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Jawa Tengah, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431000,- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari ini Rabu tanggal 12 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, MHI. dan Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JENAL MUTAKIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. DARUL PALAH

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. ALWI, MHI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI

Panitera Pengganti





Ttd

JENAL MUTAKIN, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 340.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sah  
Telah sesuai dengan aslinya  
Wakil Panitera,

ENDOY ROHANA,SH.